

Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone

Sulkarnain Saguni *¹

¹Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, SMK Telkom Makassar, Indonesia

¹Email: sulkarnains475@gmail.com

Abstract. The study was conducted with the aim to discover the existence of Law No. 1 of 1974 in reducing child marriage behavior, the attitudes of the Office of Religious Affairs on child marriage as well as the social impact on child marriage. The type of this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques used were observation, interview, and documentation, while data analysis techniques used was qualitative descriptive with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that (i) the existence of Law No. 1 of 1974 cannot reduce and suppress the number and behavior of child marriages in Tonra subdistrict, (ii) the attitude of the apparatus of the Office of Religious Affairs on marriage of children does not support and approve of the existence of child marriage, (iii) the social impact for the perpetrator of child marriage are (1) the impact on the perpetrator: the child marriage will cause various problems in the household, and (2) the impact on children: children who marry under age take care of themselves more than they care for their children, this certainly has an impact on childcare.

Keywords: Marriage Behavior; Attitude of The Apparatus; Social Impact

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan Untuk mengetahui keberadaan Undang-undang No 1 tahun 1974 dalam mengurangi perilaku perkawinan anak di bawah umur, sikap aparat Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan anak di bawah umur, Serta dampak sosial terhadap perkawinan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Keberadaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak dapat mengurangi serta menekan angka dan perilaku perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Tonra. (ii) Sikap aparat Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan anak di bawah umur tidak mendukung dan menyetujui adanya perkawinan anak dibawah umur. (iii) Dampak sosial bagi pelaku perkawinan anak dibawah umur yaitu (1) dampak bagi pelaku : perkawinan anak dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. (2) dampak terhadap anak : anak yang menikah dibawah umur lebih mengurus diri mereka ketimbang mengurus anak mereka yang telah dilahirkan, hal ini tentu berdampak pada pengasuhan anak.

Kata Kunci: Perilaku Perkawinan; Sikap Aparat; Dampak Sosial.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat pada umumnya telah diatur oleh agama, adat istiadat, dan Undang-undang. Keberagaman budaya atau kultur terhadap agama yang dipeluk menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan perkawinan. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan bahwa dua orang yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal dan mencintai bahkan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungannya pada ikatan perkawinan. Perkawinan juga merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya, seperti yang Allah jelaskan dalam AlQuran surah An-Nahl ayat 72 bahwa:

“Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (isteri-isteri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari isteri-isteri kalian itu dia ciptakan kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik-baik”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap orang atau pasangan jika sudah melakukan perkawinan maka telah ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.. Tujuan perkawinan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Perkawinan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan yaitu calon mempelai pria dan wanita harus matang dari segi jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Namun di sisi lain, terdapat beberapa fenomena perkawinan anak di bawah umur yang cukup menarik perhatian di berbagai kalangan masyarakat. Perkawinan anak di bawah umur terjadi karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan,

pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, misalnya hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan.

Perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak negatif yang akan terjadi. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Perkawinan di bawah umur juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Kedewasaan selalu menjadi tolak ukur dari cara seseorang bertanggung jawab dari sebuah permasalahan. Seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya. Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia.

Seseorang yang telah dewasa dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa diantaranya yaitu dalam hukum perkawinan diisyaratkan adanya batas kedewasaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanita belum berusia 16 tahun disebut sebagai

“Perkawinan anak di bawah umur”. Bagi perkawinan anak di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga apabila melangsungkan perkawinan pada usia tersebut maka dikatakan sebagai perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone yang terdiri dari sebelas Desa yaitu Desa Bulu-Bulu, Bacu, Bicoing, Bonepute, Garecing, Libureng, Muara, Padatuo, Rappa, Samaenre, dan Ujunge. Setelah melakukan obsevasi di lokasi tempat penelitian dengan melakukan wawancara ke salah satu pegawai Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tonra hasil yang diterima Dalam satu Desa setiap bulannya ada 1 sampai 2 orang anak yang melangsungkan perkawinandi bawah umur, namun kebanyakan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA karena alasan tidak mendapat izin dari pengadilan. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat.

Oleh karena itu sosialisasi UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya Perkawinandi bawah umur yang berakibatkan tidak tercapainya tujuan dan hikmah Perkawinan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan. Sehingga dibutuhkan suatu peranan yang besar baik dari pendidikan, sekolah, lingkungan, masyarakat maupun pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Efektivitas dalam mensosialisasikan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya petugas yang professional dibidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah sebagai contoh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA ditingkat kecamatan bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi

upaya pencegahan Perkawinandi bawah umur.

Pemerintah dalam hal ini KUA seharusnya dapat mencegah adanya Perkawinandi bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, pengajian dan majelis ta’lim, memberikan nasehat kepada yang berpentingan mengenai masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara perkawinandi bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum islam, serta hukum nasional dan internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. Pertama, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan anak di bawah umur. Yang menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur, baik yang dilakukan secara resmi yaitu persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama dan tidak resmi yaitu nikah siri atau nikah di bawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.

Hukum perkawinan nasional memakai tiga istilah yaitu, istilah pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat, apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi, penolakan perkawinan dapat dilakukam oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan (Prodjohamidjojo, 2002).

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk menganalisis keberadaan Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 dalam mengurangi perilaku perkawinan anak di bawah umur. Kedua untuk menganalisis sikap aparat Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan anak di bawah umur. Terakhir untuk menganalisis dampak sosial terhadap perilaku perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan Menurut Undang-undang

Di dalam pasal 1 UU no 1974 dikatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, jadi menurut perundangan perkawinan it ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita berarti perkawinan sama dengan “perikatan” (Hilman, 2007).

Pasal 35 dalam KUH Perdata menyatakan bahwa untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu saja diantara mereka memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya, anak tu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin untuk kawin, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnya diperlukan, dan akan para keluarga saudara dan semenda. Jika satu di antara kedua orangtua telah meninggal dunia, atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang lain (KUH Perdata dan KUH Perdata: 2014).

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat

terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat (Hilman, 2007).

Perkawinan Menurut Hukum Agama

Perkawinan dalam islam mengundang ingatan penulis pada hadist yang sering kali diucapkan tapi disalah pahami oleh para pengucap atau pendengarnya, yaitu sabda Nabi SAW: *“Nikah adalah Sunnahku, Maka siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka bukanlah ia termasuk kelompokku”* Kata Sunnah mereka anggap dengan semakna dengan sunnah dalam pengertian hukum Islam, Yakni “sesuatu yang bila dilaksanakan maka pelakunya mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa”. Nikah adalah cara hidupku, yakni dalam menyalurkan hubungan biologis. Siapa yang tidak menyenangi cara itu, yakni yang ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa Perkawinan yang sah, atau enggan menyalurkannya sehingga melawan fitrahnya maka ia bukan umatku (Shihab, 2010).

Perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 UU No 1974 atau menurut Hukum Kristen. Perkawinan menurut Kristen Katolik Perkawinan adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan dimana perkawinannya sah jika kedua mempelai mempelai telah dibaptis.

Perkawinan menurut agama Hindu adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari nekara Put yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama hindu weda Smrti.

Perkawinan menurut agama Budha adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (metil) kasih sayang (karunia) dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh sanghyang Adi Budha. (Hilman, 2007)

Tujuan Perkawinan

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut Perundangan, Adat, dan Agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, yang diantaranya sebagai berikut (Hilman, 2007):

1. Tujuan Menurut Perundangan

Di dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Tujuan menurut hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda antara suku bangsa yang satu dengan bangsa yang berlainan, daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda

3. Tujuan menurut hukum Agama

Tujuan perkawinan menurut hukum agama juga berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Menurut hukum agama Islam adalah untuk menegakkan agama untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah masyarakat, dan untuk membina rumah tangga yang damai dan sejahtera. Menurut hukum agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu perkutuan hidup yang kekal

antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih. Menurut hukum agama Kristen Katolik, tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami dan isteri dan obat nafsu. Menurut agama Hindu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put). Menurut hukum agama Budha tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga rumah tangga bahagia yang diberkahi oleh sanghyang Adi Budha/tuhan yang maha esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahatsatwa.

Batas Umur Perkawinan

1. Batas umur dalam perundangan

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 Undang-Undang no 1 tahun 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

2. Batas umur dalam hukum adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Dalam rangka memenuhi maksud Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan yang lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental, yang satu dengan yang lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku.

Di masa sekarang dalam hal mentaati Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perizinan orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagaimana ditentukan perundangan, andai kata terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberi izin

dikarenakan orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dilingkungan masyarakat adat tidak boleh begitu sajamenunjuk orang yang memelihara, atau wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas tanpa memperhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan. Oleh karena didalam masyarakat yang strukturnya patrilineal maka pihak wanita pada dasarnya tidak berhak atas anak kemanakan demikian sebaliknya pada masyarakat yang struktur

3. Batas umur dalam hukum agama

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama". Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia Perkawinan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melaksanakan Perkawinan dini.

Dampak Perkawinan Anak

Perkawinan anak dibawah umur merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, perkawinan anak usia dini merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Secara global, berdasarkan data yang dikeluarkan UNICEF (2015), Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia anak tertinggi ke tujuh di dunia yaitu sebesar 457,6 ribu. Posisi Indonesia berdasarkan data tersebut berada di bawah India (10.062,5 ribu),

Banglades (2.359,0 ribu), Nigeria (1.392,8 ribu), Brazil (877,1 ribu), Ethiopia (672,7 ribu), pakistan (599,5 ribu). Sedangkan dalam konteks regional ASEAN, tingkat perkawinan usia anak di Indonesia merupakan tertinggi ke dua setelah Kamboja. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya satu dari sembilan anak diperkirakan menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Disamping itu, ada sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Secara keseluruhan, ada sekitar 23 juta pengantin anak di Indonesia dimana angka tersebut setara dengan 27% anak Indonesia. (Pernikahan Usia Anak dan Rebranding BKKBN,online:<http://sulsel.bkkbn.go.id/?p=659> , 4 November 2020)

Sementara itu dari data yang dihimpun Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Sulsel mencatat bahwa tahun 2017 jumlah perkawinan anak di Sulsel sebanyak 333 kasus tersebar di seluruh daerah wilayah Sulsel dan terbanyak di daerah Maros dan Bone. Memasuki tahun 2018 dari Januari hingga Juni, jumlah dispensasi permohonan perkawinan anak mencapai angka 722.(RAKYATKU.COM,online:<https://rakyatku.com/read/151008/perkawinan-anak-di-sulawesi-selatan-terus-meningkat>).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni ingin menggambarkan tentang Perkawinan anak di bawah umur berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dengan penelitian kualitatif ini di harapkan juga memperoleh data dari informan secara mendalam.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada Kantor Urusan Agama dan masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Yang menjadi alasan pemilihan lokasi ini karena keingin tahun peneliti tentang keberadaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam mengurangi perkawinan anak di bawah umur, sikap aparat KUA serta dampak sosial terhadap perilaku perkawinan anak di bawah umur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk memudahkan

pengumpulan data sesuai dengan yang dibutuhkan, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang mendukung antara lain :

1. Teknik observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kondisi riil lokasi penelitian. Sebagai alat bantu dalam observasi di gunakanlah catatan dokumentasi dan kamera.

2. Teknik wawancara

Dalam kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada aparat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tonra, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku perkawinan anak di bawah umur untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan perihal perkawinan dibawah umur menurut persfektif UU No 1 Tahun 1974 Tonra Kabupaten Bone.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang ada, selain dari wawancara dan observasi mengenai kondisi di lapangan tempat penelitian, yang berupa foto atau gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, pemerintahan, dan keadaan sosial.

Kecamatan Tonra adalah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari kota Watampone Kabupaten Bone, yang ibu kotanya adalah Desa Bulu-Bulu dengan jarak dari kota Makassar yaitu 176 km. Luas wilayahnya sekitar 130,47 km², sebagian besar wilayah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan lahan budidaya perikanan seperti bertani, petambak, maupun nelayan.

Kecamatan Tonra yang luas wilayahnya sekitar 130,47 km² terdiri dari 11 desa yaitu Desa Bulu-Bulu, Samaenre, Padatuo, Bone Pute, Ujungnge, Bacu, Muara, Bicoing, Garecing, Rappa, dan desa Libureng. Kecamatan tersebut dihuni oleh sekitar 14.122 jiwa, yang terdiri dari 6.763 jiwa laki-laki dan 7.359 jiwa perempuan.

Hasil Penelitian

1. Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Mengurangi Perilaku Perkawinan Anak Di bawah Umur

fenomena yang ada di kecamatan Tonra, secara nyata bahwa masih dilangsungkan perkawinan di bawah umur dengan catatan dan alasan masing-masing keluarga yang melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah. ketika tidak mendapatkan dispensasi pun maka jalan nikah siri pun ditempuh.

Implementasi Undang-undang sering kali tidak efektif dan terkalahkan oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat. Orang tua akan lebih bahagia ketika anaknya lebih cepat menikah. Sedangkan faktor utama yang mendorong perkawinan muda menurut adat kebiasaan adalah rasa khawatir orang tua jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh atau tidak laku. Selain itu, keinginan orang tua untuk melepaskan beban ekonomi orang tua terhadap anak perempuannya.

Ketika peneliti melakukan penelitian ini, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi alasan dalam mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah :

- a) Pergaulan Bebas
- b) Ekonomi
- c) Pendidikan
- d) Adat dan Kebiasaan

2. Sikap aparat Kantor Urusan Agama terhadap perkawinan anak di bawah umur

Dalam mewujudkan amanah Undang undang dalam hal ini KUA kecamatan Tonra telah melakukan berbagai upaya dalam membantu menekan angka perkawinan dibawah umur yang terjadi. Adapun upaya yang telah di bangun secara bersama-sama dengan berbagai elemen baik lembaga formal maupun informal dalam hal ini yaitu dengan melakukan penyuluhan guna untuk mengedukasi masyarakat dalam memahami larangan perkawinan dibawah umur.

Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman,

dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.

Selain itu, saat ini Kemenag kabupaten Bone juga telah menghimbau kepada seluruh KUA di Kabupaten Bone dan instansi terkait untuk memperketat pemberian dispensasi kepada calon pelaku perkawinan dini mengingat pemberian dispensasi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari tingginya angka perkawinan anak di Bone selain nikah siri.

3. Dampak sosial terhadap perkawinan anak di bawah umur

Hasil dari penelitian yang peneliti temukan yaitu menunjukkan bahwa perkawinan usia muda mempunyai memiliki dampak yang tidak menguntungkan. Praktik pernikahan usia anak pada dasarnya telah mengakhiri masa remaja bagi anak itu sendiri dimana seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial bagi mereka. Pernikahan usia anak secara tidak terelakkan telah mengkerdilkan potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh para remaja (millennial dan zillenial). Praktik pernikahan yang mereka alami telah menjauhkan mereka dari kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri mereka.

Tingginya angka pernikahan usia anak memberikan peluang banyaknya kasus kehamilan resiko tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Fungsi reproduksi perempuan yang belum matang didukung pula dengan kurangnya kematangan psikologis, emosional dan sosial mendukung semakin kompleksnya persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pernikahan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu: (1) Keberadaan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 belum dapat mengurangi serta menekan angka dan perilaku perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Tonra. (2) Aparat kantor Urusan Agama tidak mendukung dan menyetujui adanya perkawinan anak dibawah umur. (3) Dampak sosial bagi pelaku perkawinan anak dibawah umur yaitu dampak bagi pelaku : perkawinan anak dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. dampak terhadap anak : anak yang kemudian lahir dari perkawinan dibawah umur tentu tidak akan terurus dengan baik disebabkan belum matangnya mental dan pola pikir dari sang ibu.

Saran

Berangkat dari hasil temuan tersebut di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang sekiranya bisa menjadi salah satu masukan yang dapat memberikan tambahan referensi kepada berbagai pihak, terkait dalam kasus perkawinan anak dibawah umur, Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Dalam upaya memaksimalkan fungsi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sebaiknya pemerintah lebih tegas dan tidak mudah memberikan dispensasi kepada calon pengantin di bawah umur. (2) Kepada aparat KUA Kecamatan Tonra Kabupaten Bone agar lebih gencar lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dibawah umur. (3) Sebaiknya keluarga bisa menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman bagi anak, serta melakukan pengawasan agar anak-anak tidak sampai pada hal hal yang dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur. (4) Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR RUJUKAN

- _____. 2004. *Dia Dimana-Man "Tangan" Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*. Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju

- Ainani, H. A. 2010. Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Darussalam, 10.
- Ali, Muhammad. D. (2004). Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2006. Dapertemen Agama Republik Indonesia Pustaka Agung Harapan
- Djubaedah, N. 2010. Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. Sinar Grafika.
- Febrian, Akibat Dispensasi, Tingkat Perkawinan Anak di Kab. Bone Meningkat. Rri.co.id, 12 Agustus 2020 https://rri.co.id/makassar/daerah/882346/akibat-dispensasi-tingkat-perkawinan-anak-di-kab-bonemeningkat?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign (diakses 02 November 2020).
- Hardani, S. 2016. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia. Anida, 40, 126–139.
- Hilman, H. 2003. Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Ilham Laman. 2017. Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo
- Jehani, L. 2008. Perkawinan Apa Resiko Hukumnya. Jakarta: Forum Sahabat
- Jumhur Hakim. 2010. Implementasi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan masyarakat pedesaan (Tinjauan yuridis sosiologis terhadap perkawinan di Desa Sukarara Lombok Timur)
- Junedi, Di Polewali Mandar, Perkawinan di Bawah Umur Heboh di Medsos. Kompas.com, 30 November 2017 <https://regional.kompas.com/read/2017/11/30/09083691/di-polewali-mandar-perkawinan-di-bawah-umur-heboh-di-medsos> (diakses 19 Februari 2018).
- KUH Perdata dan KUHA Perdata: 2014. PUSTAKA BUANA
- Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. Yogyakarta: CV Mitra Utama
- Mawardi, M. 2012. Problematika Perkawinan anak di bawah umur. Jurnal Analisa, 19.
- Nugraha, Perkawinan Anak di Makassar Terus Meningkat RAKYATKU.COM, 11 Mei 2019 <https://rakyatku.com/read/151008/perkawinan-anak-di-sulawesi-selatan-terus-meningkat> (diakses 01 November 2020).
- Perkahwinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan). Liberty Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia. Indonesia Legal Center Pub.
- Rafiq, A. 2000. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rahmatiah, R. 2016. Studi Kasus Perkawinan anak di bawah umur. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 5, 144–166.
- Roberto, Pernikahan Usia Anak dan Rebranding BKKBN. BKKBN, 27 April 2020 <http://sulsel.bkkbn.go.id/?p=659>, (diakses 02 November 2020).
- Said Sampara & Laode Husen, 2013, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print, Makassar
- Santoso, S. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7, 412–434.
- Shihab, M. Quraish. 2010. Membumikan Al-qur'an Jilid 2 Memfungsikan wahyu Dalam Kehidupan. Jakarta: Lentera Hati

- Soemiyati, N. 1986. Hukum Perkahwinan Islam
Dan Undang-undang
- Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional
Cetakan keempat. Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugiyono, M. P. K. 2008. Kualitatif dan
R&D. Bandung: Alfabeta, 124.
- Umbara, Citra dkk. 2012. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara,
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wignjodipuro, S. 1967. Pengantar dan Asas-asas
Hukum adat. Gunung Agung.